

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

LUQMAN MUHAMMAD GUNAWAN

41151010140068

Program kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luqman Muhammad Gunawan
NPM : 41151010140068
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan Dengan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Luqman Muhammad Gunawan

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Perlindungan terhadap anak sangat penting, diperlukan perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana. Dalam hal ini anak sering dijadikan sebagai subjek hukum secara ilegal oleh para pelaku kejahatan di bidang narkoba secara khusus dijadikan kurir atau pengedar narkoba, menyebabkan anak dapat ancaman pidana dalam delik perantara jual beli Narkoba dan akan diadili melalui proses peradilan anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pengedar narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah penyelesaian perkara pidana perbuatan anak sebagai pengedar narkoba dilakukan di dalam peradilan pidana anak. Tahapan dalam proses peradilan anak: penyidikan (dalam penyidikan dilakukan penangkapan dan penahanan), penuntutan, persidangan dan pelaksanaan hukuman. Dalam khusus ini sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tetapi tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya pertanggungjawaban pidana dari perbuatan anak sebagai pengedar narkoba, sesuai dengan putusan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb, hakim dalam memutus perkara yang pada dasarnya menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak, bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan balas dendam dengan cara kriminalisasi anak tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai pengedar narkoba.

Kata kunci: penerapan pidana, anak, pengedar narkoba

ABSTRACT

The child is the mandate and gift of God Almighty, which in itself is attached to the dignity of the whole person, therefore the child also has human rights recognized by the nations of the world and is the foundation for independence, justice and peace throughout world. Child protection is very important, legislation is needed that protects children from various criminal acts, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The aim is to protect children's rights from all kinds of criminal acts. In this case the child is often used as a legal subject illegally by the perpetrators of narcotics in particular to be used as narcotics couriers or dealers, causing the child to be subject to criminal threats in the offense of the narcotics buying and selling intermediary and will be prosecuted through the juvenile justice process and how the child criminal liability as drug traffickers.

The research method used in this study with a normative juridical legal research method that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that aim to obtain normative knowledge about the relationship between a rule and regulation others and their application in practice.

The conclusion of the research results is the settlement of criminal cases of the acts of children as drug traffickers carried out in the criminal court of children. Stages in the juvenile justice process: investigation (in the investigation of arrest and detention), prosecution, trial and execution of punishment. In this case, sanctions are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics but do not exclude Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. The existence of criminal responsibility from the actions of the child as a narcotics dealer, in accordance with the decision number 22/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Jmb, the judge in deciding the case which is basically according to Article 114 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection guarantees the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The legal process can still be done, but must consider the rights of the child, that imprisonment is the last step. Paradigm of protection for children like this should not be revenge by criminalizing children but there must be aspects of enmity and education so that in the future children will not be trapped as narcotics dealers.

Keywords: criminal application, child, narcotics dealer

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir jaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.

Tugas akhir ini tidak terlepas juga dari bimbingan, arahan, dan bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu tepat kiranya penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Langlangbuana
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Evi Ferawati, S.Ti, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan banyak membantu penulis.
14. Kepada Ifa Zalfiar Kamal yang selalu ada mendampingi dan memberi semangat.
15. Keluarga besar Pangarang yaitu Hanafi, Rifa, Aa Heru, Aa Wawan, Aa Gagan.
16. Teman-teman “team kolits unla” yaitu teman seperjuangan fakultas huku, unla yang telah memberi semangat kepada penulis, yaitu Deny, Riky, Erick, Finza dan Yudi.
17. Teman-teman Warna Putih yaitu Syebil, Dani, Yuda, Apriana, Egi, Rafi Ujong, Abud Gungun, Rama Winanda, Lukman, Hafidz, Nawfal, Ganjar, Luthfi Ibo, Faiz, dan Pancil.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi membantu kelancaran penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada mamah tersayang Lilis Rokayah dan bapak tercinta Sulaeman, serta ketiga kakak yaitu Aa Opik Muhamad Tuloh, Aa Helmi Ahmad Ginanjar, Mia Noor Fadhil, dan kedua adik yaitu Firda Noor Azhar dan Ikhsan Muhamad Mukti yang senantiasa mendo’akan serta selalu memberikan kepercayaan dan dorongan yang sangat luar biasa terhadap penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya serta diberikan perlindungan untuk senantiasa berada di jalan-Nya, Amin, dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik bagi almamater maupun

bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Bandung, 23 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN MENGENAI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana, Pidana Dan Unsur-unsur Pidana.....	18
B. Pidanaan, Teori Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika.....	32
D. Pengertian Pelaku dan Pengedar	36
E. Tinjauan Mengenai Anak.....	39
F. Tinjauan Mengenai Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)	40

	G. Tinjauan Mengenai Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	42
BAB III	CONTOH KASUS ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA	
	A. Kasus Anak Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb	45
	B. Kasus Anak Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.....	51
BAB IV	PEMBAHASAN TERHADAP PROSES PERADILAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
	A. Proses Peradilan Anak Yang Mengedarkan Narkotika Dalam Perspektif Sistem Pradilan Anak	56
	B. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.¹⁾

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala

¹⁾Arif Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 7.

macam tindak pidana. Dalam hal ini anak sering dijadikan sebagai subjek hukum secara ilegal oleh para pelaku kejahatan di bidang narkoba secara khusus dijadikan kurir atau pengedar narkoba, karena anak dirasa dapat mengelabui penegak hukum.²⁾

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Dengan populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba.³⁾

Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap

²⁾*Ibid.*

³⁾*Ibid.*

narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkotika.⁴⁾

Peran keluarga si anak sangat penting untuk mencegah terjadinya seseorang memeralat anak tersebut untuk mengedarkan narkotika. Pada realitanya tak jarang justru orang tua yang memaksa anaknya untuk menjadi kurir narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama

⁴⁾*Ibid.*

prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.⁵⁾

Perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Kasus narkoba di Indonesia berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkoba dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda, selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% (persen) yang sampai ke pengadilan, karena menurut ketua umum Granat bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.⁶⁾

Pemakaian narkoba akan mengakibatkan kecanduan yang akan susah untuk mengembalikan seperti semula. Seseorang yang kecanduan akan melakukan

⁵⁾*Ibid*, hlm. 10.

⁶⁾Moh. Taufik Makarao, et al., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 4.

segala cara untuk menghilangkan kecanduannya. Akibatnya, kecanduan ini akan mengakibatkan muncul perilaku-perilaku negatif lainnya seperti mencuri, membunuh, menjadi pengedar narkoba dan lainnya. Hal ini terjadi karena orang yang kecanduan ini akan melakukan berbagai cara untuk mengilangkan candunya yang sesaat itu.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁷⁾

Tujuan Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkoba dan psikotropika tersebut merupakan suatu siklus yang tidak dapat terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkoba dan psikotropika telah menjadi masalah dunia.⁸⁾

Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran

⁷⁾Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

⁸⁾*Ibid*, hlm. 6.

narkotika jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi perantara narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi perantara narkotika betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Sulitnya lapangan pekerjaan, Penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi perantara narkotika. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjadi perantara narkotika. Sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.⁹⁾

Peredaran obat-obat terlarang tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa, tetapi akhir-akhir ini sudah menyerang anak-anak di bawah umur. Tanpa disadari oleh anak-anak itu sendiri, mereka pada awalnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu tanpa di sengaja karena telah diracuni oleh para pengedar, kemudian anak anak itu telah kecanduan. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dan bagi anak-anak yang kurang mampu tentunya hal itu sangat sulit untuk didapatkan, tetapi kemudian para pengedar sebelumnya akan menawarkan pada mereka bahwa mereka bisa mendapatkan obat-obatan terlarang itu asalkan mereka mau jadi pengedar atau kurir narkoba, seperti contoh kasus dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb.

⁹⁾Khoirun Hutapea, (Tesis), *Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis akan meneliti dan membahasnya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

B. Identifikasi Masalah

Penulis membagi pokok permasalahan berdasarkan latar belakang di atas dalam beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses peradilan anak sebagai pengedar narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pengedar narkotika dalam perspektif perlindungan anak dihubungkan dengan putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses peradilan anak yang mengedarkan narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku pengedar narkoba dalam perspektif perlindungan anak digabungkan dengan putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tindak pidana pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama sebagai penegak hukum. Khususnya untuk menambah wawasan dalam berpikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana Internasional yang banyak memanfaatkan anak-anak. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat lalu terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap narkotika karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama. Implikasi penggunaan Narkotika akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁰⁾

Pengertian Narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang menetapkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹⁰⁾Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat Pidana adalah :¹¹⁾

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum;
- b. Orang, dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggungjawab dan segala (*Dolus/Opzet*) atau Lalai (*Culpa/Alpa*) (Tidak ada alasan pemaaf).

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum,

¹¹⁾Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.112.

tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹²⁾

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.¹³⁾

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:¹⁴⁾

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Pertanggungjawaban pidana anak yang mengedarkan narkotika dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa:

¹²⁾*Ibid.* hlm, 73.

¹³⁾Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1999, hlm. 84.

¹⁴⁾P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 108.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan Pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁵⁾

Perkembangan pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika dalam hal ini kurir narkotika sudah berkembang luas. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung.

Pemerintah melakukan pembaharuan Undang-undang Obat bius produk pemerintahan Belanda (1927) sampai dengan lahirnya UU Narkotika sebagai suatu pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia, di mana Indonesia

¹⁵⁾Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1986, hlm. 55.

memiliki undang-undang yang dianggap sebagai kebijakan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggung jawaban dan penerapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika.

Undang-undang narkotika mengatakan bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkotika terdapat serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika melalui kurir selain itu juga dalam hal ini kemudian berlanjut kepada pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual, memindah tangankan narkotika dengan memperoleh imbalan maupun tanpa imbalan. Serangkaian tindak pidana peredaran dan perdagangan narkotika di atas tidak terlepas dari penyertaan tindak pidana, dalam hal pengertian penyertaan tersebut diatur dan di bahas didalam asas hukum pidana yang dibagi menjadi lima golongan penyertaan tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro:¹⁶⁾

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zjin, medeplichtige*).

Di dalam hal produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, dan sanksi pidana bagi pelanggarnya tersebut harus diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh negara, karena dalam ketentuan pidana baik secara materil ataupun formil. mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP mengenai

¹⁶⁾Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.118.

pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui kurir narkoba, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Hari Sasangka:¹⁷⁾

Dasar dari pembentukan undang-undang tersebut merupakan reaksi pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba yang mendorong adanya peredaran gelap narkoba dan menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang meluas dan tidak hanya berdimensi nasional saja melainkan telah berdimensi secara internasional, selain atas keprihatinan tersebut pembentukan undang-undang ini merupakan suatu pengakuan dan peratifikasian atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika (1988) yang diharapkan untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara bilateral maupun multilateral.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan sekaligus menganalisis masalah masalah yang menjadi objek penelitian ini dihubungkan dengan teori atau pendapat para pakar hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut permasalahan pidana terhadap pengedar narkoba dikaitkan dengan tujuan pidana di dalam UU Narkoba.

¹⁷⁾Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menurut Soejorno Soekanto yaitu:¹⁸⁾

Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitik beratkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim.

Berkaitan dengan Tindak Pidana Perbuatan Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU Narkotika Dihubungkan Dengan UU Perlindungan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb)

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian ini hanya dilakukan dengan 1 (satu) tahap, mengingat penelitian ini bersifat yuridis, yang disebut juga penelitian kepustakaan. Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸⁾Soejorno Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003. hlm 17.

Dalam hal mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penulisan ini, data sekunder yang dimaksud berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
Norma dasar Pancasila, peraturan dasar (Undang-Undang Dasar 1945), peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana tindak pidana anak, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier , yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, jurnal, dan seterusnya yaitu bahan-bahan di

luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Proses penelitian ini menggunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian memilih data-data pokok yang dianggap berkaitan dengan yang diteliti untuk penulisan skripsi, tanpa menggunakan tabel-tabel dan rumus-rumus statistika.

Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan memperhatikan:

- a. Hierarchy perundang-undangan
- b. Kepastian hukum
- c. Memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana, Pidana dan Unsur-unsur Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.¹⁹⁾

Perkataan “*felt*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum” ini sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁰⁾

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut Voc, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

¹⁹⁾Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36.

²⁰⁾P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 181.

perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹⁾

Moeljatno menyatakan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²²⁾

2. Pengetian Pidana dan Hukum Pidana

Istilah pidana dalam hukum pidana dikenal dengan “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt gestraf*”, Moeljatno menyatakan, hal lain dalam salinan KUHP saya berbeda dengan salinan yang lain-lain ialah tentang penggunaan istilah “pidana” dan “diancam dengan pidana” sebagai ganti daripada bahasa Belanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”. Dalam buku terjemahan lain dikenal dengan istilah “hukuman” dan “dihukum” ini adalah yang konvensional karena dari dulu kata sudah dipakai, dan sekarang sudah dikenal dengan istilah “hukum pidana” (*strafrecht*) di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).²³⁾

Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah:²⁴⁾

²¹⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm. 36.

²²⁾ Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986, hlm. 74.

²³⁾ Moeljatno dalam, Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

²⁴⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 47.

Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh Negara.

Pengertian hukum pidana dalam arti luas dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah:²⁵⁾

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Unsur-unsur Pidana

Dari beberapa definisi yang sudah disampaikan disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:²⁶⁾

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁷⁾

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

²⁵⁾Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.

²⁶⁾Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm.4.

²⁷⁾Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 69.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur tindak pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara:²⁸⁾

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan (*schuld*)

Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termaksud kedalaman yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu yaitu:²⁹⁾

- 1) Kesengajaan atau ketidaksejajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalusaan dan lain-lain;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedence read* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 4) Perasaan takut seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

²⁸⁾Lenden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 10.

²⁹⁾P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 193.

- keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoraan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pidanaan, Teori Pidanaan dan Pertanggungjawaban pidana

1. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan, penulis dalam penelitiannya mengemukakan dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaiknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapatkan pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP Juli Tahun 2006, tujuan pidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pidanaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Teori-teori Pidana

a. Teori Absolut

Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Muladi menyatakan bahwa:³⁰⁾

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana menjatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Pembalasan bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim

³⁰⁾Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau tujuan (*Doel Theorien*), berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Muladi menyatakan tentang teori ini bahwa :

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Retributif Theory	Utilitarian Theory
Tujuan pidana adalah semata-mata untuk melakukan pembalasan	Tujuan pidana adalah pencegahan (<i>prevention</i>)
Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;	Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;	Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si

	pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;	Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.	Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pelecehan, tetapi baik unsur pelecehan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep

merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³¹⁾

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³²⁾

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

³¹⁾Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

³²⁾*Ibid.*

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.³³⁾

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

- 1) Kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁴⁾
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

³³⁾ *Ibid.*

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 46.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁵⁾

Sesuai dengan uraian di atas, maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: ³⁶⁾

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu

³⁵⁾ *Ibid*, hlm. 48.

³⁶⁾ *Ibid*.

kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak

diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁷⁾

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karenacacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.³⁸⁾

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut: ³⁹⁾

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat

³⁷⁾*Ibid.* hlm 49.

³⁸⁾Moeljatno, *Ibid*, hlm. 50.

³⁹⁾*Ibid*, hlm. 51.

membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian di atas menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal

budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika

1. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan

pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:⁴⁰⁾

- a. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- a. kesengajaan dengan maksud.
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan.

3) Adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya ia tidak akan dipidana. Ketentuan

⁴⁰⁾Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- a. mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- b. Mengenai daya memaksa;
- c. Mengenai pembelaan terpaksa;
- d. Mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Penerapan pidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak) yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan 83 penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana anak yang mengedarkan narkotika dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan Pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.

Dapat dilihat dari pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak yang mengedarkan narkotika Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika itu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika karena sanksinya cenderung lebih tinggi dan memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban mengedarkan narkotika.

Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, jaksa dan hakim sebagai aparat penegak hukum diharuskan memahami serta mempelajari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak pengedar narkotika tersebut agar dapat menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat.

D. Pengetian Pelaku dan Pengedar

1. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur

subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴¹⁾

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang

⁴¹⁾Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm 37.

dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pengertian Pengedar

Pengedar berasal dari kata dasar 'edar'. Serupa dengan definisi bandar narkotika, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam UU Narkotika.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Arti peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pengedar belum tentu berarti bandar narkotika. Istilah bandar narkotika juga tidak dikenal dalam UU Narkotika.⁴²⁾

E. Tinjauan Mengenai Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang, untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945:

“Orang-orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus di lindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

3. Pengertian anak menurut konvensi hak anak, defenisi anak yang digunakan dalam *convention on the right of the child* (CRC) adalah

⁴²⁾<http://ismailmuzakki.com/apakah-sama-antara-pengedar-dan-bandar-narkoba/> Diakses Pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.00

devenisi menurut konvensi Nomor 18, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di capai lebih awal.⁴³⁾

4. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertua pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

F. Tinjauan Mengenai Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

1. Pengertian Narkoba

Narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak di jelaskan oleh pakar kesehatan. Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

⁴³⁾Lis Sutina, Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No.35/2014, hlm. 87.

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. contoh: heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh: kodein dan turunannya

b. Psikotropika:⁴⁴⁾

Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan diteliti khasiatnya contoh: MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi.

Psikotropika golongan II adalah psiktropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. contoh: amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.

Psikotropika golongan III adalah psiktropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh: niterazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

c. Zat Adiktif

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psiktropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainnya, diantaranya adalah rokok.

2. Pengertian zat Narkoba

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

⁴⁴⁾[http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba). Diakses tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan.

3. Dampak atau Bahaya Narkoba

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:⁴⁵⁾

- a. Depresan Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
- b. Stimulan Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan segar dan bersemangat dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.
- c. Halusinogen Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

G. Tinjauan Mengenai Diversi dan *Restorative Justice*

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak

⁴⁵⁾BNK Samarinda. 2007 "Faktor dan Akibat Narkoba ", <http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba>, diakses tanggal 27 Oktober 2018, pukul 13.00

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat", sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.00